

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kasus ini adalah bukti urgensi pembaruan hukum pidana, di mana hak terdakwa atas perkara ini tidak dapat diberikan karena kekurangan positivisme hukum di Indonesia. Yurisprudensi bisa menjadi salah satu alternatif hukum demi penyelesaian yang lebihimbang dan adil bagi semua pihak. Sebagai himpunan putusan hakim yang memiliki kekuatan hukum setara undang-undang, yurisprudensi sebagai landasan hukum merupakan sistem yang dapat menekan tingkat disparitas secara keseluruhan serta menghasilkan hukum dengan tingkat kebenaran dan keadilan lebih tinggi. Sebab tidak semua perkara pernah diurai dan ditetapkan hukumnya berdasarkan sistem perundang-undangan, pilihan yurisprudensi yang lebih luwes membaca kondisi objektif dan didasarkan pada kebijaksanaan hakim sebagai pelaksana hukum dapat menjadi pilihan terbaik.
2. Sebagaimana pada perkara (Nomor 25/Pid.c/2019/PNpya), Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya, sebagai landasan hukum dalam kasus ini nyatanya berdasarkan hemat peneliti, belum dapat menjawab kepastian dan keadilan hukum bagi pihak terdakwa. Dengan bukti berupa foto copy sertifikat HGB nomor 06 dengan surat ukur nomor 621/Montong Ajan/2019, Luas tanah 12.140 M² hasil dari jual beli dengan seorang yang Bernama Sayu Made Putri dengan alas

hak No. 99/Montong Ajan/2011 dengan surat ukur 102/Montong Ajan/2011 tanggal 28 November 2011, Menurut penyusun, kalau hanya sertifikat, tidak dapat dijadikan alat bukti yang pas dalam kasus ini, karena sertifikat sifatnya tidak mutlak, yang apabila dinyatakan cacat hukum, maka dibutuhkan pengecekan kembali kondisi objektif di lapangan, terlepas dari perundang-undangan, dengan melihat lebih dalam kondisi objektif terhadap semua pihak, memeriksa keabsahan alas hak yang diajukan dalam proses pembuatan sertifikat di Badan Pertanahan Nasional, dan lainnya. Juga diharapkan keputusan yang dijatuhkan majelis hakim menjadi lebih proporsional melalui jalur alternatif, yakni yurisprudensi.

B. Saran

1. Diharapkan kepada Penyidik atau Jaksa Penuntut Umum untuk memeriksa kebenaran asal usul bukti yang akan digunakan pada persidangan, juga kepada seluruh penegak hukum agar menjalankan fungsi edukasi hukum kepada masyarakat khususnya Badan Pertanahan Nasional dalam hal ini memberikan penyuluhan hukum mengenai pertanahan beserta segenap permasalahannya, dengan tujuan perkara yang menimpa PT INVEST INDONESIA ISLAND dan HAJI MASTUR di atas tidak terulang.
2. Melalui program edukasi sistematis tentang pertanahan oleh lembaga terkait, diharapkan seluruh masyarakat menjadi lebih teliti dan memperhatikan dengan baik hak-hak dan kewajibannya atas tanah, berikut memahami proses hukum dalam pembagian waris dan untuk menghindari sengketa serupa atau sengketa lainnya, agar masyarakat menerbitkan surat-surat yang dibutuhkan.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

- Chazawi Adami, 2010, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Jakarta, PT. Raja Grafindo
- Chazawi Adami, 2014, *Pelajaran Hukum Pidana*, Depok, Rajawali Pers
- Departemen Pendidikan Nasional, 2002, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Jakarta, Balai Pustaka
- Hamzah Andi dan Sumangelipu, 1985 *Pidana Mati di Indonesia di Masa Lalu, Kini dan Masa Depan*, Jakarta, Ghalia Indonesia
- Harjono, Dhaniswara K., 2016, *Hukum Properti*, Jakarta, PPHBI
- Husin Kadir dan Budi Rizki Husein, 2016 *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika
- Lamintang P.A.F., 1984, *Hukum Penitensier Indonesia*, Bandung, Armico
- Manan Abdul, 2005, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta, Kencana
- Marpaung Leden, 2009 *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika
- Moeljatno, 2006, *Asas-asas hukum pidana*, Jakarta, RINEKA CIPTA
- Rommelink Jan, 2003, *Hukum Pidana : Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama
- Saleh Roeslan, 1987, *Stelsel Pidana Indonesia*, Jakarta, Aksara Baru
- Simorangkir J.C.T. dkk, 2002, *Kamus Hukum Cetakan VII*, Jakarta, Sinar Grafika
- Sriwidodo Joko, 2019, *Kajian Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta, Kepel Press
- Wahyuni Fitri, 2017, *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Tangerang Selatan, PT Nusantara Persada Utama
- Waluyo Bambang----, 2014, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta, Sinar Grafika

Zaidan, M. Ali, 2016, *Kebijakan criminal*, Jakarta, Sinar Grafik

B. JURNAL

Dekie GG, “GANTI RUGI DALAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM” Kasenda Dosen STIH Tambun Bungai, Palangka Raya, 2015

<https://law.umrah.ac.id/wp-content/uploads/2020/05/MODUL-HUKUM-PIDANA.pdf>

https://repository.uksw.edu/bitstream/123456789/16314/2/T1_312013062_BAB%20II.pdf

<http://repository.untag-sby.ac.id/1713/2/Bab%20II.pdf>

<http://repository.umko.ac.id/id/eprint/112/4/bab2chindi.pdf>

<http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/30997/BAB%20II.pdf?sequence=6&isAllowed=y>

R.Resvitasari, “Penyelesaian Tanah Non Litigasi di Kab. Konawe Sulawesi Tenggara”, *JurnalHukum*, 2009

Silfester Igom, *Lex Crimen*, 2014

C. UNDANG-UNDANG

Perpu Nomor 51 Tahun 1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya

Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

D. INTERNET

<https://mataram.antaranews.com/berita/5089/warga-gili-trawangan-serobot-tanah-pemprov-ntb>